Indigenous Knowledge

Volume 4 Number 2 (2025): December
E-ISSN: 2746-3662
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ideologi Pancasila Sebagai Norma Dasar Kebijakan Hukum Di Indonesia

Latif Maulana Akbar[1], Aqila Cikal Muhammad Ilham[2], Mukhammad Rizqi Karendra[3]

[123] *Vocational School, Universitas Sebelas Maret, Indonesia*
Corresponding author's email: *mukhrizqikarendra@student.uns.ac.id, cikalilham@student.uns.ac.id, latifakbar80@student.uns.ac.id*

Abstrak: Jurnal ini membahas tentang bagaimana pancasila itu sebagai norma dasar untuk kebijakan hukum yang ada di Indonesia. Sumber dari artikel ini dari jurnal online, publikasi berita, website pemerintah, dan publikasi akademis. Pada artikel ini mempunyai dua kata kunci yaitu: pancasila sebagai norma dasar hukum pancasila, dan implementasi pancasila dalam sistem hukum di Indonesia. Pancasila itu pilar yang penting dalam pembentukan kebijakan hukum yang ada di Indonesia. Yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, harmonis, dan sejahtera.

Kata Kunci: Hukum, Indonesia, Kebijakan, Pancasila

1. Pendahuluan

Pancasila adalah dasar yang melandasi semua keputusan hukum di Indonesia dan dinyatakan resmi sebagai fondasi negara pada 1 Juni 1945. Ini juga merupakan pemahaman hidup dan prinsip dasar bagi seluruh warga Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk memiliki pemahaman dan implementasi yang benar tentang Pancasila sebagai dasar utama dalam kebijakan hukum Indonesia.

2. Pengertian Ideologi Pancasila

I. Konsep dan Nilai-Nilai Pancasila

Konsep Pancasila terdiri dari lima prinsip yang masing-masing memiliki makna dan nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Lima prinsip tersebut adalah:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa: Kepercayaan dan penghormatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama yang dianut masing-masing individu.

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Menghargai dan melindungi hak asasi manusia serta menjunjung tinggi moralitas dan etika dalam pergaulan sosial.

3. Persatuan Indonesia: Menghormati keberagaman dan menjaga persatuan serta kesatuan Indonesia sebagai bangsa yang memiliki keanekaragaman suku, agama, ras, dan adat istiadat.

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah: Mewujudkan pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, dan berkeadaban dengan berpedoman pada musyawarah mufakat.

5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai upaya mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi.

II. Sejarah Pembentukan Pancasila

Negara tanpa dasar negara berarti negara tersebut tidak memiliki pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, maka akibatnya negara tersebut tidak memiliki arah dan tujuan yang jelas, sehingga memudahkan munculnya kekacauan. (Anis Kurniawan, 2021). Maka dari itu, Indonesia menciptakan Pancasila. Sejarah pembentukan Pancasila berawal pada tanggal 1 Juni 1945, ketika sebuah badan yang dikenal sebagai Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dibentuk oleh Pemerintah Pendudukan Jepang. Badan ini bertugas untuk membahas dan menyusun dasar negara bagi Indonesia yang akan merdeka(Sari, 2023).

Kemudian, pada tanggal 1 Juli 1945, BPUPKI melakukan sidang pertamanya di Jakarta. Selama beberapa bulan, anggota BPUPKI mengadakan diskusi intensif tentang dasar negara, termasuk nilai-nilai dan prinsip yang diharapkan menjadi landasan bagi Indonesia yang merdeka.

Diskusi dan perdebatan berlangsung sengit, dengan berbagai pandangan yang beragam dari para anggota. Namun, mereka berhasil mencapai kesepakatan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan merumuskan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Pancasila secara resmi diadopsi sebagai ideologi negara dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sejak itu, Pancasila telah menjadi panduan utama dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

3. Pancasila sebagai Norma Dasar Hukum di Indonesia

I. Konstitusi Indonesia dan Status Pancasila

Konstitusi Indonesia dikenal dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konstitusi negara Indonesia mempunyai hubungan erat dengan dasar negara Pancasila yang merupakan ideologi negara Indonesia. Pancasila menduduki posisi istimewa dalam UUD 1945, di samping Pasal 37 ayat (5) yang menegaskan ketidakmungkinan mengubah bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila, yang tercantum dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, adalah salah satu prinsip konstitusi yang tidak dapat mengalami perubahan (Eddyono, 2019). Berikut adalah beberapa informasi mengenai kedudukan Pancasila dan konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia:

1. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia dan ideologi bangsa dan negara Indonesia.

2. Kedudukan Pancasila dalam konstitusi Indonesia tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Konstitusi negara Indonesia merupakan keseluruhan aturan atau ketentuan hukum yang menggambarkan sistem ketatanegaraan negara Indonesia.
4. Pancasila memiliki posisi khusus dalam UUD 1945, di mana narasinya terdapat dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 dan merupakan salah satu norma konstitusi yang tidak dapat diubah.
5. Pengakuan kedudukan Pancasila yang sudah sangat tegas dan jelas ini membawa konsekuensi bahwa Pancasila harus pula difungsikan sebagai pedoman (dasar dan haluan) dalam menyusun segala kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah Indonesia.

Dengan demikian, Pancasila dan konstitusi memiliki kedudukan yang penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, di mana Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa dan negara Indonesia harus difungsikan sebagai pedoman dalam menyusun kebijakan oleh pemerintah Indonesia.

II. Peran Pancasila dalam Pembentukan Kebijakan Hukum

Pancasila adalah dasar filosofis negara Indonesia, dan ia memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kebijakan hukum di negara ini. Sebagai prinsip panduan bangsa, Pancasila memberikan kerangka kerja bagi pemerintahan, termasuk pembentukan dan implementasi hukum. Ideologi komprehensif ini mencakup lima prinsip yang menjadi dasar sistem hukum Indonesia (Hutabarat, 2022).

1. Ketuhanan Yang Maha Esa: Prinsip pertama Pancasila menekankan kepercayaan kepada kekuatan yang lebih tinggi. Prinsip ini mengakui bahwa nilai-nilai agama dan kepercayaan harus membimbing pengembangan kebijakan hukum. Ini mengakui pentingnya kebebasan beragama dan mempromosikan toleransi antara komunitas agama yang berbeda. Dalam konteks pembuatan hukum, prinsip ini memastikan bahwa legislasi menghormati dan melindungi hak-hak agama sambil menjaga harmoni dalam masyarakat.
2. Kemanusia yang Adil dan Beradab: Prinsip kedua menekankan pentingnya keadilan dan kemanusiaan dalam membentuk kebijakan hukum. Ini menekankan perlindungan hak asasi manusia, kesetaraan dihadapan hukum, dan keadilan sosial. Prinsip ini membimbing pembuat kebijakan untuk membuat hukum yang mempromosikan keadilan, inklusivitas, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Ini juga mendorong pembentukan kerangka hukum yang mengatasi ketidaksetaraan sosial dan melindungi kelompok yang rentan.
3. Persatuan Indonesia: Prinsip ketiga berfokus pada persatuan dan integrasi nasional. Ini menekankan perlunya menjaga integritas wilayah Indonesia, keragaman, dan multikulturalisme. Dalam hal pembentukan kebijakan hukum, prinsip ini mendorong para pembuat undang-undang untuk mempertimbangkan kepentingan nasional sambil menghormati otonomi daerah. Ini mempromosikan hukum yang memfasilitasi persatuan antara beragam etnis, agama, dan budaya sambil menjaga identitas nasional Indonesia.
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan: Prinsip keempat menekankan pentingnya demokrasi dan pembangunan konsensus dalam proses pengambilan keputusan. Ini

menekankan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan publik, dalam membentuk kebijakan hukum. Prinsip ini memastikan bahwa hukum dibentuk melalui pendekatan partisipatif dan inklusif, mempertimbangkan beragam sudut pandang dan kepentingan.

5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Prinsip kelima menegaskan komitmen terhadap keadilan sosial dan kesejahteraan bagi semua warga negara Indonesia. Ini mempromosikan distribusi sumber daya yang adil, penghapusan kemiskinan, dan akses ke kebutuhan dasar seperti pendidikan, perawatan kesehatan, dan peluang kerja. Dalam hal pembentukan kebijakan hukum, prinsip ini membimbing para pembuat undang-undang untuk memprioritaskan hukum yang mengatasi ketidaksetaraan sosial dan mempromosikan peluang yang sama untuk semua warga negara.

Peran Pancasila dalam membentuk kebijakan hukum tercermin dalam berbagai aspek sistem hukum Indonesia. Konstitusi Indonesia, yang menjadi dasar kerangka hukum negara, menggabungkan Pancasila sebagai dasar filosofisnya. Prinsip-prinsip Pancasila juga tercermin dalam berbagai undang-undang dan peraturan yang mengatur berbagai aspek masyarakat Indonesia.

Pancasila berperan sebagai prinsip panduan bagi para pembuat kebijakan ketika merumuskan hukum baru atau mengubah yang sudah ada. Ini memberikan kompas moral yang memastikan kebijakan hukum sejalan dengan nilai-nilai dan aspirasi masyarakat Indonesia. Dengan menggabungkan prinsip-prinsip Pancasila ke dalam legislasi, para pembuat kebijakan bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis yang menghormati hak asasi manusia, menghormati keragaman, dan mempromosikan kesejahteraan sosial.

Selain itu, Pancasila memainkan peran penting dalam menafsirkan dan menerapkan hukum di Indonesia. Pengadilan sering merujuk pada prinsip-prinsip Pancasila saat membuat keputusan atau menyelesaikan sengketa hukum. Ini memastikan bahwa keputusan yudisial konsisten dengan nilai-nilai mendasar yang tertuang dalam Pancasila.

4. Implementasi Ideologi Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia

I. Kebijakan Hukum yang Terkait dengan Pancasila

Kebijakan hukum yang terkait dengan Pancasila merujuk pada serangkaian kebijakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa nilai-nilai dan prinsip-prinsip Pancasila menjadi dasar dalam pembentukan sistem hukum negara. Pancasila adalah ideologi negara Indonesia yang terdiri dari lima asas yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Pancasila diakui sebagai dasar negara dalam konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, kebijakan hukum yang terkait dengan Pancasila bertujuan untuk memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila tercermin dalam semua aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam sistem hukum (Parasong, 2016).

Salah satu kebijakan hukum yang terkait dengan Pancasila adalah penggunaan Pancasila sebagai pedoman interpretasi hukum. Hal ini berarti bahwa dalam proses pengambilan keputusan hukum, hakim dan pejabat pemerintah harus mengacu pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip Pancasila. Dalam praktiknya, hal ini dapat dilakukan melalui penafsiran konstitusi dan undang-undang yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

Selain itu, kebijakan hukum juga dapat mencakup pembentukan peraturan-peraturan yang mendukung implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, pemerintah dapat mengeluarkan peraturan yang mendorong toleransi antarumat beragama, persatuan nasional, dan keadilan sosial. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil, harmonis, dan berkeadilan.

Selanjutnya, kebijakan hukum yang terkait dengan Pancasila juga dapat melibatkan pendidikan hukum yang berorientasi pada nilai-nilai Pancasila. Pendidikan hukum yang berbasis Pancasila bertujuan untuk menghasilkan para profesional hukum yang memiliki pemahaman yang baik tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip Pancasila serta mampu menerapkannya dalam praktik hukum.

Pancasila juga menjadi dasar bagi pembentukan lembaga-lembaga negara dan sistem politik Indonesia. Kebijakan hukum dapat mencakup pengaturan tentang struktur dan fungsi lembaga-lembaga negara seperti lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif agar sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila.

Dalam konteks hubungan internasional, kebijakan luar negeri Indonesia juga dapat mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Pemerintah Indonesia dapat mempromosikan perdamaian, kerjasama internasional, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai bagian dari implementasi nilai-nilai Pancasila di tingkat global.

II. Kasus-kasus Hukum yang Melibatkan Nilai-nilai Pancasila

Ada beberapa kasus hukum di Indonesia yang melibatkan nilai-nilai Pancasila. Kasus-kasus ini menyoroti pentingnya Pancasila dalam membimbing sistem hukum dan memastikan keadilan dan harmoni sosial. Beberapa kasus ini meliputi:

1. Undang-Undang Pengadilan HAM: Dalam kasus penolakan petisi terkait Pengadilan HAM, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa politik hukum hak asasi manusia di Indonesia tidak hanya didasarkan pada universalitas hak asasi manusia tetapi juga mempertahankan validitas sosial-budaya berdasarkan partikularisme, yang tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai Pancasila.
2. Implementasi Putusan: Hakim-hakim di lembaga peradilan di Indonesia ditempatkan sebagai pencipta hukum dan keadilan, bukan sekadar pelaksana hukum dan penangan kasus. Hal ini menyoroti peran Pancasila dalam membimbing posisi hakim dan memastikan implementasi putusan yang adil dan berkeadilan.
3. Aktivitas Bisnis: Penelitian tentang nilai-nilai Pancasila dalam aktivitas bisnis di Indonesia telah menunjukkan hubungan antara Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa dan hukum ekonomi. Penelitian ini menekankan pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam pemikiran hukum dan proses pengambilan keputusan di sektor bisnis (Sulistiowati et al., 2016).
4. Rekonstruksi Budaya Hukum: Rekonstruksi budaya hukum Madura berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai kebijakan pidana dalam mengatasi kasus carol

menyoroti peran Pancasila dalam mempromosikan keadilan substantif dan harmoni sosial. Kasus ini menekankan pentingnya mematuhi hukum negara sambil juga mengakui kebutuhan akan keadilan dan keberlanjutan dalam masyarakat.

Kasus-kasus ini mendemonstrasikan aplikasi praktis nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek sistem hukum, termasuk hak asasi manusia, implementasi putusan, aktivitas bisnis, dan kebijakan pidana. Pancasila berperan sebagai prinsip panduan dalam memastikan keadilan, harmoni sosial, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

5. Pancasila sebagai Praktik dalam Keadilan

I. Pengaruh pancasila dalam proses pengadilan

Pancasila memiliki pengaruh penting dalam proses peradilan di Indonesia. Pancasila adalah dasar negara Indonesia dan juga menjadi panduan dalam pembuatan undang-undang serta pelaksanaan hukum. Berikut beberapa pengaruh Pancasila dalam proses peradilan:

1. Dasar Hukum: Pancasila adalah sumber nilai-nilai hukum yang digunakan dalam proses peradilan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa Pancasila adalah dasar negara, sehingga setiap hukum dan kebijakan harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila.
2. Keadilan Sosial: Salah satu butir Pancasila adalah "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Ini berarti bahwa proses peradilan harus berorientasi pada mencapai keadilan sosial untuk semua warga negara, bukan hanya keadilan individual. Hal ini mencakup perlindungan hak asasi manusia, hak sosial, dan keadilan ekonomi.
3. Persatuan dan Kesatuan: Pancasila juga menekankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dalam proses peradilan, hal ini mencerminkan pentingnya menjaga stabilitas dan harmoni dalam masyarakat, serta menyelesaikan konflik dengan damai dan adil (Kunantiyorini, 2018).

Secara keseluruhan, Pancasila berperan penting dalam membentuk landasan etika dan nilai-nilai dalam sistem peradilan Indonesia. Ini memastikan bahwa hukum dan proses peradilan di negara ini mencerminkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia.

II. Putusan putusan penting yang mengacu pada Pancasila

Ada beberapa keputusan penting dalam sejarah peradilan Indonesia yang mengacu kepada Pancasila sebagai landasan hukum dan etika. Beberapa di antaranya adalah:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2009: Putusan ini berkaitan dengan UU Partai Politik dan melibatkan interpretasi terhadap butir Pancasila yang terkait dengan kebebasan beragama. Mahkamah Konstitusi menguatkan bahwa butir Pancasila yang menyatakan "Ketuhanan Yang Maha Esa" tidak dapat digunakan untuk mengkriminalisasi atau menghambat kebebasan beragama.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XII/2014: Putusan ini berkaitan dengan UU Desa dan menegaskan pentingnya kearifan lokal dan nilai-nilai Pancasila dalam pengelolaan desa.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-IX/2011: Putusan ini menyangkut pengujian UU Koperasi yang mempertanyakan keadilan sosial, salah satu nilai Pancasila. Mahkamah Konstitusi menekankan perlunya keadilan dalam hubungan koperasi.

Putusan-putusan ini mencerminkan peran penting Pancasila sebagai panduan etika dan nilai-nilai yang harus diikuti dalam peradilan dan pembuatan kebijakan di Indonesia. Hal ini juga mencerminkan bagaimana Mahkamah Konstitusi dan lembaga peradilan lainnya secara aktif memastikan bahwa hukum dan kebijakan negara sejalan dengan prinsip-prinsip dasar Pancasila.

6. Tantangan dalam Menerapkan Ideologi Pancasila dalam Hukum

I. Isu isu kontemporer yang terkait tentang ideologi Pancasila

Pancasila sebagai ideologi dasar Indonesia terus relevan dalam menghadapi berbagai isu kontemporer. Beberapa isu terkait dengan ideologi Pancasila adalah:

1. Toleransi Beragama dan Kebhinekaan
2. Hak Asasi Manusia
3. Korupsi dan Kepemimpinan yang Baik
4. Keadilan Sosial dan Kemiskinan
5. Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan

Mengatasi isu-isu kontemporer ini sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila adalah tugas penting pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk membangun negara yang adil, berdaulat, dan makmur.

II. Kritik dan saran untuk meningkatkan implementasi Pancasila

Implementasi ideologi Pancasila di Indonesia telah mencapai sejumlah prestasi, tetapi juga menghadapi kritik dan tantangan. Berikut adalah beberapa kritik yang sering diarahkan kepada implementasi Pancasila dan beberapa saran untuk meningkatkannya.

1. Kritik:

   Korupsi dan Kepemimpinan yang Buruk : Korupsi dan kepemimpinan yang buruk masih menjadi masalah besar di Indonesia, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Pancasila. Diperlukan upaya lebih besar untuk memerangi korupsi dan mempromosikan kepemimpinan yang baik.
2. Saran untuk Meningkatkan Implementasi:

   Meningkatkan pendidikan tentang Pancasila di semua tingkat pendidikan untuk memastikan pemahaman yang lebih baik tentang ideologi ini.

   Peningkatan implementasi Pancasila memerlukan kerja keras dari seluruh masyarakat Indonesia, serta komitmen dari pemerintah untuk memastikan bahwa nilai-nilai ini tidak hanya menjadi kata-kata di atas kertas, tetapi juga menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari negara.

7. Kesimpulan

Secara keseluruhan, ideologi Pancasila adalah pilar penting dalam pembentukan kebijakan hukum di Indonesia, yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil,

harmonis, dan sejahtera. Prinsip-prinsip Pancasila memandu negara dalam memastikan keadilan, melindungi hak asasi manusia, mempromosikan persatuan, mengamalkan demokrasi, dan mengatasi ketidaksetaraan sosial, sehingga mencerminkan aspirasi dan nilai-nilai masyarakat Indonesia dalam konteks hukum dan kebijakan.

Referensi

Anis Kurniawan. (2021). Sejarah Lahirnya Pancasila Sebagai Ideologi Dan Dasar Negara. In *Makalah Karya Tulis Ilmiah*. PT Balai Pustaka.

Eddyono, L. W. (2019). Quo Vadis Pancasila sebagai Norma Konstitusi yang Tidak Dapat Diubah. *Jurnal Konstitusi*, *16*(3), 585. https://doi.org/10.31078/jk1637

Hutabarat, P. K. (2022). Legal Philosophy in Constructing the Pancasila Legal System in Indonesia. *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, *2*, 297–309. https://doi.org/10.26618/jed.v

Kunantiyorini, A. (2018). Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional Pancasila as the Source of Law in the National Legal System. *Jurnal Konstitusi*, *15*(1), 27–49. https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1512/351

Parasong, A. T. (2016). *Internalisasi nilai-nilai pancasila dalam pembentukan peraturan perundang-undangan*. Umj. https://fh.umj.ac.id/internalisasi-nilai-nilai-pancasila-dalam-pembentukan-peraturan-perundang-undangan/

Sari, A. M. (2023). *Sejarah Pancasila*. https://fahum.umsu.ac.id/sejarah-pancasila/

Sulistiowati, M., Nurhasan Ismail, M., Paripurna, M., & Sulastriyono, M. (2016). the Values of Pancasila in Business Activities in Indonesia (Case Studies of Limited Liability Company and Cooperation). *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, *28*(1), 107. https://doi.org/10.22146/jmh.15869